



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jln. Merdeka, Limbato Tilamuta 96263

Website www.boalemokab.go.id Email : setda@boalemokab.go.id

TEKNIS PENYUSUNAN PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOALEMO
TENTANG
KENDARAAN DINAS OPERSIONAL SEWA (KDO-S)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan berkahnya sehingga Rancangan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa (KDO-S) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025 tersusun. Adapun Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur berbagai hal terkait KDO-Sewa antara lain asas dan tujuan pengguna KDO-Sewa, kebutuhan dan pemanfaatan, tatacara dan spesifikasi penyewaan, pengendalian, dan pengawasan.

Peraturan Bupati ini nantinya dasar/acuan dalam pelaksanaan KDO-Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

KEPALA BPKPD
KABUPATEN BOALEMO


Drs. MOHAMMAD TAUFIQ KUMALI, M.M
NIP. 19691114 199010 1 001

DAFTAR ISI

JUDUL	
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Identifikasi Masalah
C. Tujuan Penyusutan
D. Dasar Hukum
BAB II POKOK PIKIRAN
BAB III MATERI MUATAN
A. Sasaran
B. Ruang Lingkup Materi
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat Aparatur Sipil Negara harus di dukung oleh sarana mobilitas diantaranya kendaraan dinas operasional. Bahwa saat ini pemerintah daerah kekurangan KDO-Sewa operasional menunjang kegiatan, sehingga pada pengadaan kendaraan dinas operasional (KDO-Sewa).

B. Identifikasi Masalah

Terbatasnya Kendaraan Dinas Operasional milik Pemda dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi aparatur.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional sewa antara lain :

1. Mengatur tentang asas dan tujuan penggunaan
2. Mengatur tentang tata cara spesifikasi penyewaan, pengendalian, dan pengawasan.
3. Mengatur ketentuan sanksi.

D. Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3965);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kekayaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 471 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 67653;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22)

sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa dilingkungan Pemda Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 1 Tahun)

BAB II

POKOK PIKIRAN

KDO-Sewa adalah Kendaraan Sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah terkait KDO-Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagai dasar/aturan dalam pelaksanaan KDO-Sewa, dan disamping itu Peraturan Daerah juga mengatur tentang ketentuan-ketentuan :

- a. Ketentuan umum
- b. Asas dan tujuan penggunaan
- c. Kebutuhan dan pemanfaatan
- d. Tata cara dan spesifikasi penyewaan
- e. Pengendalian dan pengawasan
- f. sanksi

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran

Oraginsasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemda kabupaten Boalemo.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup dalam Perbub tentang ketentuan KDO-Sewa

1. Ketentuan umum
2. Pendistribusian dan pemanfaatan KDO-Sewa
3. Tata cara dan spesifikasi penyewaan KDO-Sewa
4. Pemeliharaan dan perawatan
5. Kontrak sewa
6. Pengendalian dan pengawasan
7. Sanksi administrasi

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Hadirnya Peraturan Bupati Boalemo tentang Kendaraan Dinas Operasioanl Sewa dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo tahun anggran 2025 merupakan pedoman acuan dalam pelaksanaan proses KDO-Sewa

B. Saran

Sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan proses KDO-Sewa perlu adanya :

Mendorong agara rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun dan terlampir agar segera di kaji untuk kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.